
Notaris Kabupaten Badung

PERPANJANGAN SEWA MENYEWA

Nomor : 81



-Nyonya NI KETUT RESIK, lahir di Badung, pada tanggal 31-12-1958 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), ---- Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut



| | diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor |
|-----|---|
| | 5103067112580208 |
| - | selanjutnya disebut : |
| | PIHAK PERTAMA/YANG MENYEWAKAN |
| II. | |

NI SYOMAN YOLIASTOTI, S.H., M.Ka.,

| Timur : sisa tanah; |
|--|
| Selatan: tanah milik; |
| Barat : sisa tanah; |
| yang dikenal dengan Lot 3 |
| -sebidang tanah seluas 31 M2 (tiga puluh satu meter- |
| persegi) dengan batas-batas: |
| Utara : jalan; |
| Timur : tanah milik; |
| Selatan: tanah milik; |
| Barat : sisa tanah; |
| yang dikenal dengan Lot 1 GAP |
| yang merupakan Sebagian dari sebidang tanah Hak |
| Milik Sertipikat Nomor 7499/Desa Canggu letaknya di |
| Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta |
| Utara, Desa Canggu seluas 1277 M2 (seribu dua ratus- |
| tujuh puluh tujuh meter persegi) yang diuraikan |
| dalam Surat Ukur tanggal 20/08/2015 (dua puluh |
| Agustus dua ribu lima belas) Nomor |
| 04046/CANGGU/2015, Nomor Identifikasi Bidang Tanah |
| 22.03.08.02.04708, Sertipikat tanggal 29-09-2015 |
| (dua puluh sembilan September dua ribu lima belas) |
| terdaftar atas nama I WAYAN SUDIASA |
| -setempat dikenal sebagai tanah di Desa Canggu, |
| Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi |
| Bali |
| -selanjutnya disebut "Tanah" |
| -Bahwa sewa menyewa tersebut akan berakhir pada tanggal- |

| 29-11-2047 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu empat. |
|--|
| puluh tujuh) |
| -Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Pihak |
| Pertama dan Pihak Kedua setuju dan karenanya sepakat |
| untuk memperpanjang masa sewa menyewa tanah dengan |
| syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati |
| bersama sebagai berikut : |
| PASAL 1 |
| -Perpanjangan Sewa Menyewa ini dilangsungkan |
| untuk jangka waktu 4 (empat) tahun lamanya terhitung |
| sejak tanggal 29-11-2047 (dua puluh sembilam Nopember |
| dua ribu empat puluh tujuh) sehingga akan berakhir pada |
| tanggal 29-11-2051 (dua puluh sembilam Nopember dua ribu |
| lima puluh satu) |
| PASAL 2 |
| -Harga dari perpanjangan sewa menyewa tersebut telah |
| disepakati bersama seluruhnya berjumlah sebesar |
| |
| jumlah uang sewa mana akan |
| dibayar paling lambat pada tanggal 29-11-2022 (dua puluh |
| sembilan Nopember dua ribu dua puluh dua) dan untuk |
| penerimaan uang mana Pihak Pertama mengeluarkan kuitansi |
| tersendiri kepada Pihak Kedua; |
| Pembayaran tersebut diatas akan ditransfer oleh Pihak |
| Kedua ke rekening yang ditunjuk oleh Pihak Pertama |
| dengan detail rekening sebagai berikut : |
| Nama : I KADEK RIADA; |



Nama Bank : Bank Mandiri;

Nomor rekening : 1450-0064-9996-2;

Alamat : Badung;

menggunakan cek dan/atau bilyet giro, maka pembayaran---tersebut baru dianggap sah apabila cek dan/atau bilyet--giro tersebut dapat dicairkan dan/atau dipindahbukukan,-sedangkan apabila pembayaran tersebut dilakukan dengan--cara transfer antar Bank, maka pembayaran baru dianggap
sah apabila transfer tersebut telah dikreditkan ke ---rekening pihak pertama atau rekening lain yang ditunjukoleh Pihak Pertama dengan ketentuan bahwa para pihak
akan menerima jangka waktu pembayaran dengan sistem
perbankan tersebut dalam toleransi waktu yang wajar, dan
apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh
kesalahan sistem pada perbankan, maka para pihak akan
menerima hal tersebut.-----

----- PASAL 3-----

-Pihak Pertama/ahli waris memberikan hak prioritas utama kepada Pihak Kedua/pengganti haknya untuk memperpanjang masa sewa tanah tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dan Pihak Kedua/pengganti haknya wajib memberitahukan kehendak perpanjangan tersebut kepada Pihak Pertama/ahli waris selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum------berakhirnya masa sewa, dengan ketentuan jangka waktu dan harga sewa ditetapkan oleh para pihak berdasarkan harga

| | sewa tanah tanpa bangunan dipasaran saat itu di sekitar |
|---|--|
| | wilayah tanah tersebut. |
| | -Apabila Pihak Pertama/ahli waris dan Pihak |
| | Kedua/pengganti haknya tidak ada kesepakatan atas harga |
| | perpanjangan sewa tersebut maka harga perpanjangan |
| | ditentukan dengan 3 (tiga) cara penilaian yang terpisah, |
| | 1 dari Pihak Pertama/ahli waris, 1 dari Pihak |
| | Kedua/pengganti haknya atau pemegang sewa saat ini dan 1 |
| | penilaian independen. Harga perpanjangan mengikuti harga |
| | rata-rata dari 3 penilaian pada saat permohonan |
| | perpanjangan |
| | PASAL 4 |
| | -Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum |
| | perjanjian ini dilaksanakan, maka perjanjian ini dengan- |
| | sendirinya secara hukum diteruskan dan berlaku antara |
| | pihak masih hidup dengan ahli waris dari Pihak yang |
| | meninggal dunia itu atau antara sesama ahli waris mereka |
| | bilamana kedua duanya meninggal dunia |
| | PASAL 5 |
| | -Biaya pembuatan akta ini dipikul oleh Pihak Kedua |
| | -Pajak-pajak yang mungkin timbul berkenaan dengan akta |
| | ini akan diselesaikan dan dibayar oleh Pihak Pertama |
| | -Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur di dalam |
| | akta ini akan diselesaikan lebih lanjut oleh para pihak- |
| | dan sepakat akan dituangkan dalam addendum |
| - | PASAT. 6 |

| _ | |
|---|--|
| | -Selain ketentuan mengenai waktu dan harga sewa |
| | sebagaimana diatur dalam Akta ini maka ketentuan |
| | ketentuan lain dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa |
| | tertanggal 01-08-2022 (satu Agustus dua ribu dua puluh |
| | dua) Nomor 02, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris dan |
| | tetap berlaku seperti semula |
| | PASAL 7 |
| | -Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan |
| | kebenaran identitas Para Penghadap sesuai tanda |
| | pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan |
| | bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan |
| | selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah |
| | mengerti dan memahami isi akta ini |
| | -Para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan |
| | menyetujui isi akta ini dan apabila dikemudian hari |
| | terjadi sengketa/perselisihan di antara para penghadap,- |
| | maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab para |
| | penghadap masing-masing baik secara hukum perdata maupun |
| | pidana dan melepaskan segala bentuk tuntutan hukum |
| | apapun kepada Notaris |
| | DOMISILI HUKUM |
| | Pasal 8 |
| | -Hadir pula dihadapan saya, Notaris dan para |
| | saksi : |
| | 1. Tuan I KADEK RIADA, lahir di Canggu, pada |
| | tanggal 21-10-1978 (dua puluh satu Oktober |
| | seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), |
| | |

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Badung, Jalan Tanah Barak Nomor 14---Banjar Canggu, Kelurahan/Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103062110770004.

2. Tuan I KOMANG PUTRAYASA, lahir di Canggu, pada-tanggal 12-09-1988 (dua belas September seribu
sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga--Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat--tinggal di Badung, Jalan Tanah Barak Nomor 14--Banjar Canggu, Kelurahan/Desa Canggu, KecamatanKuta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
5103061209880001.

1. Nyonya CITRA RESMI DEWI UTARI, lahir di Denpasar,
pada tanggal 01-03-1994 (satu Maret seribu
sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara

bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

Indonesia, bertempat tinggal di Badung, Dalung Permai F3 Nomor 106 Lingkungan Bhuana Asri, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara.----

2.Nyonya I GUSTI AYU MAS YUNI, lahir di Denpasar, ---pada tanggal 23-09-1997 (dua puluh tiga September-seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), WargaNegara Indonesia, bertempat tinggal di Denpasar, --Jalan Gunung Sanghyang Gang Kertanegara Nomor 07, -Desa/Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar--Barat.-----

-untuk sementara berada di Badung.----

diterjemahkan oleh saya kedalam Bahasa---Inggris, maka segera Penghadap, saksi-saksi dan Saya,
Notaris menandatangani Akta ini sedangkan penghadap
Nyonya NI KETUT RESIK hanya membubuhkan cap jempol----tangan kanannya saja karena menurut keterangannya tidak
bisa menulis.---------

-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu dikarenakan dua gantian, tanpa coretan dan tanpa tambahan.-----Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Badung,

2 9 NOV 2022

NI NYOMAN YULIASTUTI, S.H., M.Kn